



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGITO Bin KOMARI  
Tempat lahir : Bumi Kencana  
Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 10 Maret 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn VII Bumi Mulyo Rt022/007 Kp.Bumi Kencana  
Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 01 September 2015 Nomor : 257/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 September 2015 Nomor : 257/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SUGITO Bin KOMARI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa **SUGITO Bin KOMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa seberat 0,0189 gram;

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
  - 2 (dua) buah korek api gas ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkap nya sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa SUGITO Bin KOMARI, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Kel.Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, berdasarkan laporan masyarakat bahwa terdakwa SUGITO Bin KOMARI memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian bahwa Mendengar informasi tersebut mereka saksi langsung melakukan pengecekan ke Kel.Bandar Jaya Timur

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah lalu melakukan penangkapan dan terdakwa ditangkap di Kontrakan tersebut beserta alat bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga oleh Saksi M TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA bersama Saksi DICKY VERDIANSYAH Bin HERMAN TAUFIK di kamar rumah Saudara UDIN (DPO) dan ditemukan barang bukti tersebut bekas pakai, yang terdakwa gunakan bersama rekannya Saudara JOKO (DPO);

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 juni 2015 sekira jam 09.00 WIB, saat Terdakwa SUGITO Bin KOMARI sedang berada di Locket Gading Mas di Kampung Terbanggi Besar. Terdakwa dihubungi oleh Saudara JOKO (DPO) untuk mengantarkan SIM A milik Saudara JOKO (DPO) yang menunggu di Rumah Makan Gadang Jaya. Lalu Terdakwa SUGITO Bin KOMARI bersama Saudara JOKO (DPO) menuju ke rumah Saudara UDIN (DPO) di Kel.Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah. Sesampai disana terdakwa menunggu diluar sedangkan JOKO (DPO) masuk kedalam kamar rumah tersebut, lalu saudara UDIN (DPO) masuk kedalam kamar juga, lalu saudara JOKO (DPO) memanggil terdakwa dari dalam kamar dengan berkata "Mas GITO masuk masuk mas", lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, dan disana saudara JOKO (DPO) sudah memegang alat hisap sabu – sabu sambil duduk dikursi, dan JOKO (DPO) menghisap sabu – sabu tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) kali hisapan, lalu dia menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sabu – sabu tersebut sebanyak dua kali, sedangkan saudara UDIN (DPO) hanya melihat saja, sekira jam 11.00 Wib terdakwa beserta rekannya digerebek oleh Polisi, terdakwa tertangkap sedangkan JOKO (DPO) dan UDIN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam untuk memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.13G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik terdakwa SUGITO Bin KOMARI, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran  
Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa SUGITO Bin KOMARI, pada hari Rabu tanggal 24 Juni  
2015 sekira Jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015  
bertempat di Kel.Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar Kabupaten Lampung  
Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Gunung Sugih, **secara tanpa hak dan melawan hukum Menyalahgunakan  
narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, berdasarkan laporan masyarakat  
bahwa terdakwa SUGITO Bin KOMARI memiliki, menyimpan,  
menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian bahwa Mendengar  
informasi tersebut mereka saksi langsung melakukan pengecekan ke Kel.  
Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah lalu  
melakukan penangkapan, terdakwa ditangkap di Kontrakan tersebut beserta  
alat bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih di  
duga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan  
seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap  
kaki tiga oleh Saksi M TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA bersama Saksi  
DICKY VERDIANSYAH Bin HERMAN TAUFIK di kamar rumah Saudara UDIN  
(DPO) dan ditemukan barang bukti tersebut bekas pakai, yang terdakwa  
gunakan bersama rekannya Saudara JOKO (DPO);
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara Kristal shabu -  
shabu diletakkan ke kaca yang dihubungkan ke alat hisap shabu-shabu atau  
bong kemudian Kristal shabu-shabu dibakar dan setelah mengeluarkan asap,  
asapnya dihisap melalui alat hisap shabu-shabu atau bong; dengan cara  
sebagai berikut :  
Awalnya pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, saya  
sedang berada di Loket Gading mas, Kp.Terbanggi Besar Kab.Lampung

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, pada saat itu saya dihubungi oleh saudara JOKO ( DPO ) melalui HP, saudara JOKO ( DPO ) meminta saya untuk mengantarkan SIM A miliknya ke Rumah makan gadang jaya , yang saya pegang dikarnakan pada saat itu saudara JOKO ( DPO ) menitipkan SIM A miliknya kepada saya, setelah itu saya datang ke Rumah makan gadang jaya dan bertemu dengan saudara JOKO ( DPO ) setelah itu saudara JOKO ( DPO ) mengajak saya kerumah saudara UDIN ( DPO ) yang berada di Kel.bandar jaya timur Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, sesampainya dirumah saudara UDIN ( DPO ) kami bertemu dengan saudara UDIN ( DPO ) setelah itu saya menunggu diluar rumah sedangkan saudara JOKO ( DPO ) dan pemilik rumah yang bernama UDIN ( DPO ) masuk kedalam rumah dan saya tidak tau apa yang dilakukan oleh saudara JOKO ( DPO ) dan UDIN ( DPO ) didalam rumahnya, tidak lama kemudian saudara JOKO ( DPO ) memanggil saya untuk masuk kedalam rumah dan saya disuruh masuk ke kamar, sampai dikamar saya melihat saudara JOKO ( DPO ) mengeluarkan 1 ( satu ) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu dan sudah memegang alat hisap shabu-shabu / bong, setelah itu saudara JOKO ( DPO ) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya dan dimasukkan kedalam pipa kaca / pirek kemudian saudara JOKO ( DPO ) menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saya ditawarkan oleh saudara JOKO ( DPO ) untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan saya pun mau dan ikut menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sedangkan saudara UDIN ( DPO ) hanya menemani kami berdua saudara JOKO ( DPO ) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dia tidak ikut menghisap hanya sekedar menyiapkan tempat, tidak lama kemudian kami digerebek oleh Polisi, saudara JOKO ( DPO ) dan UDIN ( DPO ) berhasil melarikan diri sedangkan saya tidak sempat melarikan diri dan saya berhasil ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Polsek terbanggi besar dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam untuk Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional No.13G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik terdakwa SUGITO Bin KOMARI, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 125.B/HP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) pot plastik berisi Urine an. SUGITO Bin KOMARI mengandung Positif (+) Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Hasri Atnar dan Brigpol Dicky Verdiansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan milik Saudara Udin (DPO) Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Hasri Atnar dan Brigpol Dicky Verdiansyah mendapat informasi dari masyarakat

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada yang sedang menyalahgunakan narkotika di salah satu rumah di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Hasri Atnar dan Brigpol Dicky Verdiansyah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 11.00 WIB sesampainya di salah satu rumah kontrakan langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga diamankan beserta barang tersebut dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap sudah menggunakan shabu-shabu dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Joko (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Dicky Verdiansyah Bin Herman Taufik, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Hasri Atnar dan Brigpol M. Topan Febrian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan milik Saudara Udin (DPO) Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Hasri Atnar dan Brigpol M. Topan Febrian mendapat informasi dari masyarakat ada yang sedang menyalahgunakan narkoba di salah satu rumah di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Hasri Atnar dan Brigpol M. Topan Febrian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 11.00 WIB sesampainya di salah satu rumah kontrakan langsung melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga diamankan beserta barang tersebut dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu-

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap sudah menggunakan shabu-shabu dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Joko (DPO) ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUGITO Bin KOMARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Joko (DPO) yang diberi secara cuma-cuma ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan milik Saudara Udin

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi diawali pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, saya sedang berada di Locket Gading Mas Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh saudara Joko (DPO) melalui HP yang meminta terdakwa untuk mengantarkan SIM A miliknya ke Rumah Makan Gadang Jaya, yang terdakwa pegang dikarnakan pada saat itu Saudara Joko (DPO) menitipkan SIM A miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa datang ke Rumah Makan Gadang Jaya dan bertemu dengan Saudara Joko (DPO) setelah itu Saudara Joko (DPO) mengajak terdakwa kerumah Saudara Udin (DPO) yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di rumah Saudara Udin (DPO) kami bertemu dengan Saudara Udin (DPO) setelah itu terdakwa menunggu diluar rumah sedangkan Saudara Joko (DPO) dan Saudara Udin (DPO) masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Saudara Joko (DPO) memanggil terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan disuruh masuk ke kamar, sampai di kamar terdakwa melihat Saudara Joko (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu dan sudah memegang alat hisap shabu-shabu / bong, setelah itu Saudara Joko (DPO) memasukkan narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya dan dimasukkan kedalam pipa kaca / pirek kemudian Saudara Joko (DPO) menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa ditawarkan oleh Saudara Joko (DPO) untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa pun mau dan ikut menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sedangkan Saudara Udin (DPO) hanya menemani terdakwa dan Saudara Joko (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dia tidak ikut menghisap hanya sekedar menyiapkan tempat, tidak lama kemudian kami datang 3 (tiga) orang anggota Polisi dan langsung melakukan penggerebekan, selanjutnya Saudara Joko (DPO) dan Saudara Udin (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri kemudian terdakwa dan beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas,

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ditemukan di rumah kontrakan Saudara Udin (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes urin Pemeriksaan Narkoba Nomor: 125.B/HP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) pot plastik berisi Urine An. SUGITO Bin KOMARI mengandung Positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa seberat 0,0189 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.13G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik terdakwa

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUGITO Bin KOMARI, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil tes urin Pemeriksaan Narkoba Nomor: 125.B/HP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) pot plastik berisi Urine An. SUGITO Bin KOMARI mengandung Positif (+) Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan milik Saudara Udin (DPO) Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Joko (DPO) yang diberi secara cuma-cuma ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi diawali pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, saya sedang berada di Loket Gading Mas Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh saudara Joko (DPO) melalui HP yang meminta terdakwa untuk mengantarkan SIM A miliknya ke Rumah Makan Gadang Jaya , yang terdakwa pegang dikarnakan pada saat itu Saudara Joko (DPO) menitipkan SIM A miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa datang ke Rumah Makan Gadang Jaya dan bertemu dengan Saudara Joko (DPO) setelah itu Saudara Joko (DPO) mengajak terdakwa kerumah Saudara Udin (DPO) yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di rumah Saudara Udin (DPO) kami bertemu dengan Saudara Udin (DPO) setelah itu terdakwa menunggu diluar rumah sedangkan Saudara Joko (DPO)

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saudara Udin (DPO) masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Saudara Joko (DPO) memanggil terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan disuruh masuk ke kamar, sampai di kamar terdakwa melihat Saudara Joko (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu dan sudah memegang alat hisap shabu-shabu / bong, setelah itu Saudara Joko (DPO) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya dan dimasukkan kedalam pipa kaca / pirek kemudian Saudara Joko (DPO) menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa ditawarkan oleh Saudara Joko (DPO) untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa pun mau dan ikut menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sedangkan Saudara Udin (DPO) hanya menemani terdakwa dan Saudara Joko (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dia tidak ikut menghisap hanya sekedar menyiapkan tempat, tidak lama kemudian kami datang 3 (tiga) orang anggota Polisi dan langsung melakukan penggerebekan, selanjutnya Saudara Joko (DPO) dan Saudara Udin (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri kemudian terdakwa dan beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ditemukan di rumah kontrakan Saudara Udin (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah tes urin Pemeriksaan Narkoba Nomor: 125.B/HP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) pot plastik berisi Urine An. SUGITO Bin KOMARI mengandung Positif (+) Methamphetamine;

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUGITO Bin KOMARI dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah yaitu Briпка Hasri Atnar, Brigpol M. Topan Febrian dan Brigpol Dicky Verdiansyah pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan milik Saudara Udin (DPO) Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Joko (DPO) secara cuma-cuma. Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, saya sedang berada di Locket Gading Mas Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh saudara Joko (DPO) melalui HP yang meminta terdakwa untuk mengantarkan SIM A miliknya ke Rumah Makan Gadang Jaya , yang terdakwa pegang dikarnakan pada saat itu Saudara Joko (DPO) menitipkan SIM A miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa datang ke Rumah Makan Gadang Jaya dan bertemu dengan Saudara Joko (DPO) setelah itu Saudara Joko (DPO) mengajak terdakwa kerumah Saudara Udin (DPO) yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya dirumah Saudara Udin (DPO) kami bertemu dengan Saudara Udin (DPO) setelah itu terdakwa menunggu diluar rumah sedangkan Saudara Joko (DPO) dan Saudara Udin (DPO) masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Saudara Joko (DPO) memanggil terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan disuruh masuk ke kamar, sampai dikamar terdakwa melihat Saudara Joko (DPO) mengeluarkan 1 ( satu ) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu dan sudah memegang alat hisap shabu-shabu / bong, setelah itu Saudara Joko

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya dan dimasukkan kedalam pipa kaca / pirek kemudian Saudara Joko (DPO) menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa ditawarkan oleh Saudara Joko (DPO) untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa pun mau dan ikut menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sedangkan Saudara Udin (DPO) hanya menemani terdakwa dan Saudara Joko (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dia tidak ikut menghisap hanya sekedar menyiapkan tempat, tidak lama kemudian kami datang 3 (tiga) orang anggota Polisi dan langsung melakukan penggerebekan, selanjutnya Saudara Joko (DPO) dan Saudara Udin (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri kemudian terdakwa dan beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah tes urin Pemeriksaan Narkoba Nomor: 125.B/HP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) pot plastik berisi Urine An. SUGITO Bin KOMARI mengandung Positif (+) Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

‘Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa seberat 0,0189 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) buah korek api gas dan karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUGITO Bin KOMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa seberat 0,0189 gram;
    - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
    - 2 (dua) buah korek api gas ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 07 Oktober 2015 oleh kami WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH., selaku Hakim Ketua, FIRLANA TRISNILA, SH., dan DWI AVIANDARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh RUSDIANA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh LENI OKTARINA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. FIRLANA TRISNILA, SH.**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.**

**2. DWI AVIANDARI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**RUSDIANA, SH.**

'Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 20